

Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Kpt 749 TAHUN 2023, 3 HLM

Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Pekon Se-Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 3 tahun 2022, PKPU 8 tahun 2022, PKPU nomor 534 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 752 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2023

: